



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 184/MPP/Kep/5/2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN  
PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor dipandang perlu untuk tidak membatasi cakupan komoditi ekspor bagi PET yang mendapat fasilitas pelayanan cepat;  
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;  
2. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999 - 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98/M tahun 2000.  
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 42/MPP/kep/2/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET).**

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 184/MPP/Kep/5/2000

### Pasal I

1. Mengubah Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### " Pasal 2

Perusahaan Eksportir Tertentu berlaku untuk semua komoditi yang diekspor."

2. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu jis 405/MPP/Kep/11/1999, Nomor 14/MPP/Kep/1/1998 dan Nomor 108/MPP/Kep/2/1998 dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 29 Mei 2000

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**  
  
**LUHUT B. PANDJAITAN**